



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

NAGARI PASIA KECAMATAN AMPEK ANGKEK

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Pasia Nomor 02/PP.05.1-BA/1306072006 TAHUN 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI PASIA KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai tanggal 11 April 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasia
Pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PASIA,

ttd

M. RIDHA AGUNG SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 93 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 Februari 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA NAGARI PASIA
KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI PASIA KECAMATAN AMPEK ANGKEK
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIZKI FEBRIANDI. A	LAKI-LAKI	1	CIBUAK AMEH
2	HANGGI ISMAIL RIZQ	LAKI-LAKI	2	CIBUAK AMEH
3	FEBBY APRILLA	PEREMPUAN	3	CIBUAK AMEH
4	VINI	PEREMPUAN	4	CIBUAK AMEH
5	DHEA PERMATA	PEREMPUAN	5	CIBUAK AMEH
6	LIDYA AFRIYANI	PEREMPUAN	6	SURAU LANGGA
7	RENO APRIDILA SARI	PEREMPUAN	7	SURAU LANGGA
8	KHAIRUNISA' UTARI	PEREMPUAN	8	PINCURAN VII
9	ALI HANAFIAH	LAKI-LAKI	9	PINCURAN VII

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PASIA,

ttd

M. RIDHA AGUNG SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

